

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Korupsi telah menjadi kejahatan yang merugikan negara. Pada awalnya kasus korupsi merupakan permasalahan domestik yang hanya terjadi pada suatu negara, namun kemudian berubah menjadi permasalahan lintas batas (transnasional) yang diakibatkan oleh adanya modernisasi dan perkembangan teknologi. Kecanggihan teknologi memungkinkan pelaku korupsi untuk menyimpan hasil korupsi di luar negeri secara sistematis.<sup>1</sup> Sebagai bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan dampak yang ditimbulkan oleh praktik korupsi, tidak hanya menjadi tanggung jawab negara tetapi menuntut masyarakat internasional untuk dapat bekerja sama sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan terhadap korupsi.

Konvensi PBB Melawan Korupsi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) didirikan pada tahun 2003 sebagai instrumen hukum internasional melawan korupsi dengan total 186 negara sebagai penandatanganan pada tahun 2018, dan Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi UNCAC pada tahun 2006.<sup>2</sup> UNCAC merupakan Konvensi Anti Korupsi (KAK) global yang dirancang sebagai bentuk pencegahan dan memerangi praktik korupsi secara lebih menyeluruh dan menjadi satu-satunya instrumen antikorupsi global yang dapat

---

<sup>1</sup> Arya Maheka, *Mengenal Dan Memberantas Korupsi*, ed. Samuel Indratma Eko Soesanto Tjiptadi, Anatomi Muliawan, Eddy O.S. Hiariej ; ilustrasi (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).

<sup>2</sup> *Komitmen Indonesia Pada United Nations Convention Against Corruption (Uncac) Dan G20 Anti-Corruption Working Group (Acwg) Tahun 2012-2018, 2019*, <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Buku-Komitmen-Global-Indonesia-pada-UNCAC-dan-G20-ACWG-2012-2018.pdf>.

mengikat secara hukum.<sup>3</sup> Penandatanganan Konvensi ini menawarkan kemungkinan pengembalian aset para koruptor. KAK 2003 menyatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan transnasional dengan dampak yang sangat luas. Selain itu, negara-negara yang meratifikasi konvensi harus mengkriminalisasi praktik korupsi, termasuk bekerja sama dalam memberikan bantuan teknis dan keuangan untuk memulihkan aset hasil korupsi.

Indonesia termasuk sebagai negara yang memiliki permasalahan dalam hal pemberantasan korupsi. Di Indonesia saja total kerugian negara akibat korupsi pada sepanjang tahun 2020 telah mencapai 56,7 triliun rupiah dan hanya 12-13% yang dikembalikan kepada negara.<sup>4</sup> Sebelum terbentuknya UNCAC, Pada tahun 1995 Indonesia pernah mendapatkan predikat sebagai negara paling korup di dunia dengan menempati *ranking* paling akhir berdasarkan data *Transparency International* dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 1,97 dan menempati peringkat ke-41 dari 41 negara yang disurvei tingkat kasus korupsinya.<sup>5</sup> IPK merupakan suatu parameter dalam mengukur tingkat kasus korupsi yang digunakan oleh *Transparency International*, dimana semakin tinggi IPK suatu negara maka semakin bersih negara tersebut dari korupsi dan begitu pula sebaliknya. Dua tahun berikutnya, IPK Indonesia sempat naik dengan IPK 2,72 pada tahun 1997 dan

---

<sup>3</sup> “United Nations Convention against Corruption,” *United Nation Office on Drugs and Crime*, last modified 2003, accessed March 15, 2022, [https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026\\_E.pdf](https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf).

<sup>4</sup> Tatang Guritno, “Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun, Uang Pengganti Dari Koruptor Rp 8,9 Triliun,” last modified 2020, accessed April 7, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp>.

<sup>5</sup> “Corruption Perceptions Index,” *Transparency International*, last modified 1995, accessed March 11, 2021, <https://www.transparency.org/en/cpi/1995>.

kembali turun pada tahun 1999 dan 2000 menjadi 1,7.<sup>6</sup> Hal ini tentu membuat Indonesia harus terus berbenah dalam penanganan korupsi. Salah satu bentuk upaya Indonesia yaitu meratifikasi UNCAC pada tahun 2006 yang diresmikan dengan UU No 7 Tahun 2006. Dengan meratifikasi UNCAC, Indonesia menjadi salah satu negara pihak dan berkewajiban untuk mengimplementasikan, menjalankan dan mengadopsi peraturan yang tertera di UNCAC.

Namun sejak tahun 2015 Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pengimplementasian UNCAC, bahkan Indonesia dinilai tidak patuh terhadap UNCAC.<sup>7</sup> Kemunduran dalam pemenuhan implementasi UNCAC ini dapat dilihat pada hasil *review* UNCAC yang belum juga diselesaikan oleh Indonesia baik putaran pertama (2010-2015) maupun putaran kedua (2016-2017). Setelah hasil *review* UNCAC putaran dua selesai, Indonesia dinilai belum mampu dalam upaya pemenuhan komitmennya terhadap UNCAC.<sup>8</sup> Hal ini dinilai dari hasil *review* UNCAC putaran pertama, Indonesia hanya menyelesaikan 8 rekomendasi dari total 32 rekomendasi UNCAC yang dilakukan pada tahun 2010-2015. Sementara itu hasil *review* UNCAC putaran kedua, Indonesia hanya menyelesaikan 13 rekomendasi dari total 21 rekomendasi UNCAC yang dilakukan pada tahun 2016-2017.<sup>9</sup> Indonesia juga mengalami kemunduran dalam implementasi terhadap

---

<sup>6</sup> “Corruption Perception Index,” *Transparency International*, last modified 1999, accessed March 11, 2021, <https://www.transparency.org/en/cpi/1999>.

<sup>7</sup> Dylan Aprialdo Rachman, “Akibat Revisi UU KPK, Indonesia Dinilai Tak Patuh Dengan Konvensi Antikorupsi PBB,” *Kompas.Com*, last modified 2019, accessed November 28, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/15041921/akibat-revisi-uu-kpk-indonesia-dinilai-tak-patuh-dengan-konvensi-antikorupsi?page=all>.

<sup>8</sup> Dylan Aprialdo Rachman, “Indonesia Baru Selesaikan 8 Dari 32 Rekomendasi UNCAC Putaran I,” *Kompas.Com*, last modified 2018, accessed September 22, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/27/13361771/indonesia-baru-selesaikan-8-dari-32-rekomendasi-uncac-putaran-i>.

<sup>9</sup> “Evaluasi Satu Tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (2020),” *Indonesia Corruption Watch*, last modified 2020, accessed March 12, 2021, <https://antikorupsi.org/id/article/evaluasi-satu-tahun-komisi-pemberantasan-korupsi-2020>.

UNCAC dengan ditetapkannya revisi UU KPK Nomor 19 tahun 2019 yang dinilai melemahkan instansi KPK yang seharusnya *independent*.<sup>10</sup> Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, bahwa revisi UU KPK menjadikan KPK tidak *independent* dan belum permanen yang seharusnya dijamin oleh konstitusi.<sup>11</sup> Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan pernyataan kampanye Presiden Jokowi yang berjanji akan memperkuat instansi KPK.<sup>12</sup>

Disamping mundurnya komitmen Indonesia dalam implementasi terhadap UNCAC yang didasarkan pada *review* UNCAC dan lembaga antikorupsi yang harusnya *independent* yang tertera dalam UNCAC, hal ini juga didukung dengan IPK Indonesia yang cenderung fluktuatif pada rentang tahun 2015-2020. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017, IPK Indonesia mengalami stagnasi yang mengakibatkan IPK Indonesia sama dengan tahun sebelumnya.<sup>13</sup> Tiga tahun berikutnya, IPK Indonesia tahun 2020 mengalami anjlok terparah yakni anjlok 3 poin dengan skor 37 jika dibandingkan dari tahun sebelumnya dengan skor 40.<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan besarnya fluktuatif IPK Indonesia dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Setelah 19 tahun Indonesia menandatangani UNCAC tersebut, namun Indonesia masih mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan komitmennya

---

<sup>10</sup> Rachman, "Akibat Revisi UU KPK, Indonesia Dinilai Tak Patuh Dengan Konvensi Antikorupsi PBB."

<sup>11</sup> Ibnu Hariyanto, "Laode Syarif Sebut UU KPK Baru Tak Sejalan Konvensi Antikorupsi PBB," *Detik.News*, last modified 2019, accessed November 28, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4817240/laode-syarif-sebut-uu-kpk-baru-tak-sejalan-konvensi-antikorupsi-pbb>.

<sup>12</sup> Official NET News, "Cuplikan Janji Jokowi Saat Pilpres Tentang Penguatan KPK Dan Pemberantasan Korupsi - NET12," *Youtube.Com*, last modified 2015, accessed March 20, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=qS7E9ABP4XU>.

<sup>13</sup> "CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX," *Transparency International*, last modified 2017, accessed March 11, 2021, <https://www.transparency.org/en/cpi/2017/index/nzl>.

<sup>14</sup> "Corruption Perception Index," *Transparency International*, accessed March 11, 2021, <https://www.transparency.org/en/>.

terhadap UNCAC. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan menganalisis tentang hambatan Indonesia dalam implementasi UNCAC 2015-2020.

## 1.2 Rumusan Masalah

Indonesia adalah salah satu negara peratifikasi pada konvensi antikorupsi UNAC. Penandatanganan UNCAC tahun 2003 dan diratifikasi tahun 2006, merupakan upaya Indonesia dalam menangani permasalahan korupsi. Namun sejak tahun 2015 Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pengimplementasian UNCAC, bahkan Indonesia dinilai semakin tidak patuh terhadap UNCAC. Hal ini dapat dilihat pada hasil *review* UNCAC yang belum juga diselesaikan oleh Indonesia baik putaran pertama (2010-2015) maupun putaran kedua (2016-2017). Indonesia juga mengalami kemunduran terhadap implementasi UNCAC dengan adanya revisi UU KPK No. 19 tahun 2019 yang menyebabkan lembaga antikorupsi yang semakin tidak *independent*. Hal ini juga bertolak belakang dengan pernyataan kampanye Presiden Jokowi dalam penguatan instansi KPK. Hal ini juga didukung dengan IPK Indonesia yang pada tahun 2017 mengalami stagnasi yang mengakibatkan IPK Indonesia sama dengan tahun sebelumnya yang kemudian merosot jauh pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya yakni dengan skor 37 jika dibandingkan dari tahun sebelumnya dengan skor 40.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana hambatan Indonesia dalam pengimplementasian UNCAC tahun 2015-2020.?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang hambatan yang dialami oleh Indonesia dalam pengimplementasian UNCAC dalam menjalankan dan mematuhi aturan-aturan yang terdapat dalam rezim UNCAC yang dianalisis dengan menggunakan konsep ketidakpatuhan.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

##### 1. Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat memahami tentang faktor-faktor apa saja yang menghambat Indonesia dalam pengimplementasian UNCAC tahun 2015-2020.

##### 2. Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di bidang penelitian ini, terutama dalam konteks hambatan Indonesia terhadap implementasi rezim UNCAC. Selain itu, diharapkan dapat menjadi sebagai referensi untuk penelitian dimasa depan.

#### 1.6. Studi Pustaka

Pada studi pustaka yang pertama penulis merujuk pada jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal Hukum Prioris dengan artikel yang berjudul “Upaya Pemberantasan Korupsi Dengan Rezim Anti-Money Laundering: Perspektif Internasional”.<sup>15</sup> Dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara

---

<sup>15</sup> Hanafi Amrani, “Upaya Pemberantasan Korupsi Dengan Rezim Anti-Money Laundering: Perspektif,” *Jurnal Hukum Prioris* 10, no. 1 (2014): 1–16, <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/382/352>.

korupsi dan pencucian uang. Hubungan antara korupsi dan pencucian uang adalah semakin tinggi frekuensi praktik korupsi, maka semakin besar pula kebutuhan untuk mencuci hasil korupsi melalui mekanisme pencucian uang atau *money laundering*. Pemberantasan korupsi sangat sulit dilakukan tanpa meminimalkan pencucian uang. Salah satu cara untuk meminimalkan pencucian uang adalah dengan membentuk rezim *anti-money laundering*. Oleh karena itu, keberadaan rezim *anti-money laundering* sangat penting dalam pencegahan korupsi oleh pelaku/koruptor, sehingga dapat mengurangi angka tingkat kasus korupsi.

Kontribusi rezim *anti-money laundering* untuk memerangi korupsi diakui oleh perjanjian anti-korupsi regional maupun internasional. Konvensi tersebut mencakup pembuatan langkah-langkah yang dapat diklasifikasikan sebagai praktik korupsi dan berfokus pada pentingnya pencegahan legitimasi aset hasil korupsi melalui proses pencucian uang.

Penelitian ini memberikan kontribusi bahwa dengan adanya suatu rezim internasional, mampu mempengaruhi kebijakan dan perilaku aktor negara terhadap suatu rezim yang disepakati. Keberadaan suatu rezim memberikan pengaruh dalam upaya pemberantasan korupsi. Perbedaan penelitian ini terletak pada rezim yang disepakati, jika penelitian ini berdasarkan rezim *anti-money laundering* maka penulis berdasarkan rezim UNCAC.

Pada penelitian kedua, penulis merujuk pada artikel yang berjudul “Pengaruh Implementasi United Nations Convention Against Corruption Terhadap

Pemberantasan Korupsi di Australia Periode 2013-2017”.<sup>16</sup> Artikel ini membahas mengenai pengaruh implementasi UNCAC di Australia. Australia memang telah melakukan upaya dalam pengimplementasian UNCAC namun hal tersebut hanya berdampak terhadap pembentukan instansi pemberantasan korupsi di Australia. Hasilnya, banyaknya instansi yang muncul di Australia terhadap pemberantasan korupsi tetapi tidak berbanding lurus dengan menurunnya kasus korupsi yang terjadi di Australia.

Penelitian ini memberikan kontribusi bahwa walaupun suatu negara telah tergabung dalam suatu rezim internasional, tidak menjamin negara tersebut akan mampu mengimplementasikan seluruhnya terhadap rezim tersebut, meskipun telah ada upaya untuk mengimplementasikan terhadap isi rezim tersebut meskipun hasilnya belum maksimal. Australia menjadi bukti bahwa walaupun kesepakatan rezim telah dibentuk, namun implementasinya tergantung pada negara yang menyepakati rezim tersebut. Perbedaan penelitian ini dari penelitian penulis terletak pada aktor yang dibahas, jika penelitian ini aktornya adalah Australia maka penulis memilih aktor Indonesia.

Pada penelitian ketiga penulis merujuk pada artikel yang berjudul “Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020”.<sup>17</sup> Pada penelitian ini, menjelaskan tentang penurunan IPK Indonesia yang juga berkaitan dengan pandemi Covid-19. Dalam penelitian tersebut menemukan bahwa penurunan IPK pada tahun 2020 juga dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Situasi ini kemudian

---

<sup>16</sup> Bhilla Aliffitria and Nuriyeni Kartika Bintarsari, “Pengaruh Implementasi United Nations Convention Against Corruption Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Australia Tahun 2013-2017,” *Insignia: Journal of International Relations* 6, no. 2 (2019): 106.

<sup>17</sup> Wawan Heru Suyatmiko, “Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020,” *Integritas* 7, no. 1 (2021): 161–178.



membawa krisis ganda di Indonesia yaitu krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Keputusan politik tentang kemudahan berusaha dan sikap negara terhadap lembaga antikorupsi dapat mempengaruhi persepsi publik dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini kemudian diperlukan upaya yang ekstra dalam pemberantasan korupsi yang mempengaruhi persepsi publik yang ada kaitannya dengan IPK.

Kontribusi penelitian ini yaitu memberikan gambaran bahwa keputusan politik di tengah situasi krisis dan perlakuan terhadap lembaga antikorupsi memiliki dampak/pengaruh terhadap persepsi publik atau masyarakat terhadap kepatuhan negara dalam upaya pemberantasan korupsi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama dilakukan dalam rentang batasan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan memiliki isu yang sama dengan penulis yakni isu IPK Indonesia.

Pada penelitian keempat, penulis merujuk pada artikel yang berjudul “Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia”.<sup>18</sup> Artikel tersebut menjelaskan tentang keikutsertaan Indonesia dalam memberantas korupsi melalui bergabungnya pada UNCAC. Pada penelitian ini ditemukan bahwa Indonesia menyadari bahwa korupsi memiliki dampak yang buruk bagi demokrasi dan negara. Hal ini mendorong Indonesia untuk menandatangani konvensi ini dalam upaya untuk menegakkan *good governance*, transparansi dan akuntabilitas serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dalam perkembangannya yang menjadi kejahatan transnasional, kesepakatan ini mengatur tentang kerjasama internasional untuk mengejar serta menangkap pelaku korupsi, menelusuri harta kejahatannya

---

<sup>18</sup> Atep Abdurofiq, “Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (2016): 187–208.

serta merepatriasi hasil kejahatan korupsi mereka. Penelitian ini menggambarkan bahwa dengan semakin patuhnya Indonesia dalam pengimplementasian terhadap rezim UNCAC pada upaya pemberantasan korupsi, maka akan semakin meningkatkan keuntungan bagi Indonesia.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penelitian penulis dimana dengan bergabungnya Indonesia dengan rezim UNCAC memberikan kesempatan bagi Indonesia dalam menciptakan *good governance* yang terbebas dari tindakan korupsi yang berdampak pada terciptanya iklim investasi yang kondusif. Hal ini memberikan arti penting bagi Indonesia untuk lebih mematuhi pengimplementasikan UNCAC dalam upaya menciptakan *good governance*. Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini menjelaskan manfaat dan pentingnya Indonesia untuk patuh dengan UNCAC. Sementara penelitian penulis akan membahas mengenai hambatan yang dialami Indonesia terhadap implementasi UNCAC.

Pada penelitian kelima, penulis merujuk pada artikel yang berjudul “Kepatuhan Jepang dan Tiongkok terhadap Rezim Internasional Mengenai Penanganan Kejahatan Korupsi dan Pencucian Uang Sebagai Sarana Peningkatan Kekuatan Ekonomi Negara”.<sup>19</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang upaya Jepang dan Tiongkok dalam mematuhi suatu rezim internasional. Dalam penelitian ini, Jepang dinilai lebih patuh dibandingkan Tiongkok dalam upaya penanganan kejahatan korupsi dan pencucian uang yang berdampak peningkatan kekuatan ekonomi negara

---

<sup>19</sup> Ribka Indriani Purba, “Kepatuhan Jepang Dan Tiongkok Terhadap Rezim Internasional Mengenai Penanganan Kejahatan Korupsi Dan Pencucian Uang Sebagai Sarana Peningkatan Kekuatan Ekonomi Negara” 4, no. 1 (2016): 1–23, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.

Jepang. Jepang mendapatkan keuntungan dengan kepatuhannya terhadap kebijakan yang dibuat oleh *International Monetary Fund* (IMF) dan *United Nations on Drugs and Crime* (UNODC) serta unggul dalam beberapa kualifikasi yang telah ditentukan. Kebijakan Jepang untuk bersikap patuh menjadikan Jepang mendapat predikat “*good governance*” yang memberikan keuntungan-keuntungan lainnya bagi Jepang. Manfaat yang diperoleh Jepang dengan patuhnya terhadap kebijakan yang dibuat oleh IMF dan UNODC antara lain besarnya pengaruh Jepang dalam IMF serta meningkatnya tingkat kepercayaan negara dan investor asing.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi penulis dimana penulis dapat mengetahui bahwa negara yang patuh terhadap suatu rezim internasional dan keberadaan rezim itu sendiri dapat memberikan keuntungan bagi negara. Dalam hal ini dibuktikan oleh Jepang yang lebih mendapatkan manfaat ketimbang Tiongkok. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas negara dengan kaca mata rezim internasional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian dimana penelitian membahas mengenai manfaat yang diperoleh negara terhadap rezim sementara penulis membahas mengenai hambatan yang dialami negara terhadap suatu rezim.

## **1.7 Kerangka Konseptual**

### **1.7.1 Konsep Ketidapatuhan**

Dalam kesepakatan terhadap suatu rezim internasional tidak hanya berisi wacana detail atau kekhususan asal sebuah konvensi. dalam sebuah rezim internasional ada norma dan peraturan yang sebagai landasan bagi kesepakatan tadi. tetapi pada praktiknya, terdapat negara yang patuh ataupun sebaliknya

terhadap implementasi suatu rezim. Kepatuhan adalah sejauh mana suatu aktor negara mampu untuk komitmen dalam mengimplementasikan serta konsisten terhadap aturan rezim internasional. Sebaliknya, negara yang tidak konsisten terhadap komitmen yang telah disepakatinya dalam rezim internasional serta tidak menjalankan aturan yang disepakati, maka negara tersebut dikatakan tidak patuh terhadap rezim internasional.<sup>20</sup>

Untuk menjelaskan fenomena yang dikaji oleh penulis, dalam hal ini penulis menggunakan konsep ketidakpatuhan dalam sebuah buku yang berjudul “*The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*” karya Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes. Penulis mengidentifikasi konsep yang dikemukakan oleh Chayes dan Chayes karena dalam buku tersebut Chayes dan Chayes menjelaskan secara lebih rinci mengapa sebuah aktor negara mau untuk mematuhi atau tidak mematuhi perjanjian rezim internasional. Chayes dan Chayes juga mengungkapkan apa yang menyebabkan negara melanggar ketentuan perjanjian. Masyarakat internasional mengikuti aturan internasional bukan karena takut akan hukuman. Kepatuhan ini didorong oleh dinamika yang ditimbulkan oleh rezim perjanjian internasional di mana mereka menjadi pihak pada perjanjian tersebut. Alat utama untuk menjaga kepatuhan adalah melalui perjanjian internasional, khususnya melalui prosedur yang dibuat oleh perjanjian itu sendiri, pengorganisasian perjanjian dan publik yang lebih luas.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes, *The New Sovereignty: Compliance With International Regulatory Agreements* (London: Harvard University Press, 1995), 10-15.

<sup>21</sup> Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes, *The New Sovereignty Compliance with International Regulatory Agreements* (Cambridge: Harvard University Press, 1995), hal 25.

Dalam hal ini, penulis akan menggunakan konsep ketidakpatuhan oleh Chayes dan Chayes untuk menganalisis tentang hambatan Indonesia dalam pengimplementasian UNCAC. Konsep ketidakpatuhan ini memiliki variabel-variabel yang dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu bagaimana hambatan pengimplementasian UNCAC oleh Indonesia. Mengacu pada konsep tersebut, terdapat tiga variabel dalam mengungkapkan ketidakpatuhan negara terhadap suatu perjanjian internasional yaitu adanya ambiguitas (*ambiguity*), keterbatasan kapasitas (*limitation on capacity*), serta perubahan kondisi temporal (*the temporal dimension*).<sup>22</sup>

### 1. *Ambiguity*

Makna ganda seringkali dikaitkan menggunakan penggunaan bahasa yang tidak kentara pada interpretasi berbagai macam hukum pada suatu rezim, sehingga bisa menimbulkan berbagai penafsiran yang tidak sama. Hal Ini disebabkan karena kurangnya kepastian yang jelas tentang suatu bahasa yang dapat digunakan oleh semua negara anggota terhadap interpretasi suatu perjanjian. Semakin luas penggunaan suatu bahasa, semakin banyak pula interpretasi yang dapat menimbulkan adanya Ambiguitas. ketidakjelasan yang menyebabkan ambiguitas ini biasa terjadi dalam perjanjian dan peraturan hukum. Kalimat yang umum yang digunakan tidak mampu memberikan jawaban yang jelas terhadap pertanyaan tertentu. Ambiguitas ini dapat menyebabkan perbedaan persepsi antara satu aktor di satu negara yang berpartisipasi dan aktor lain di satu negara yang berpartisipasi. Akibatnya, isi perjanjian menjadi semakin tidak jelas di antara negara-negara

---

<sup>22</sup> Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes, "On Compliance. dalam Internatioanal organizational The MIT Press, Vol.47, No.2, Spring, 1993"

anggota. Hal Ini memberi ruang bagi negara-negara untuk membatasi komitmen mereka/tidak menghormati dan mengimplementasikan apa yang dikatakan dalam perjanjian. Mengenai variabel ambiguitas ini, penulis akan menggunakan teks konvensi untuk melihat pelaksanaan pengimplementasian pada beberapa pasal yang ada dalam naskah UNCAC.

## 2. *Limitation on Capacity*

Pelaksanaan suatu konvensi sangat bergantung pada kemampuan negara-negara peserta. Sebuah perjanjian adalah kesepakatan antara negara-negara yang memberikan dasar acuan bagi negara tersebut dalam bertindak. Kapasitas yang dimaksud dalam hal ini adalah kapasitas sumber daya atau kemampuan suatu negara dalam mengatur sumber daya yang dimiliki. Dalam variabel kapasitas ini, penulis akan berfokus pada *institutional capacity* atau kapasitas institusional/kelembagaan. Menurut United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations Secretariat for International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), kapasitas institusional yaitu sebagai kemampuan suatu lembaga untuk menetapkan dan mencapai tujuan sosial dan ekonomi, melalui pengetahuan, keterampilan, sistem, dan kelembagaan.<sup>23</sup> Dalam hal ini penulis akan menganalisis tentang kapasitas negara terkait lembaga institusional yang berfokus pada badan pembuat regulasi dan lembaga penegak hukum di Indonesia. Keterbatasan kemampuan negara-negara peserta untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan perjanjian ini memiliki implikasi serius bagi pelaksanaan isi perjanjian. Jika suatu negara memiliki kebijakan untuk meratifikasi perjanjian,

---

<sup>23</sup> Institute For and Development Policy Transportation, "The Secret Ingredient: Institutional Capacity," *Institute For Transportation and Development Policy*, last modified 2016, accessed October 20, 2022, <https://www.itdp.org/2016/04/01/the-secret-ingredient-institutional-capacity/>.

akibatnya akan terjadi perubahan pada sistem pelaksanaan karena ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Tentu saja, upaya tersebut memerlukan dukungan dari segi kapasitas yang seringkali melebihi dari batas kapasitas negara tersebut. Terlepas dari faktor-faktor seperti kemauan politik, menciptakan aparatur manajemen yang efektif di tingkat nasional tidaklah mudah. Pertimbangan teknis dan ilmiah, kapasitas dan pendanaan birokrasi diperlukan untuk menciptakan sistem penegakan di tingkat nasional.

### 3. *The Temporal Dimension*

Perjanjian internasional disusun sedemikian rupa sehingga dapat mengatasi masalah global yang terjadi dari waktu ke waktu, sementara perubahan di tingkat nasional tidak serta merta dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Umumnya pengimplementasian perjanjian internasional yang bersifat sementara dapat dipicu oleh perubahan yang signifikan dalam iklim sosial, ekonomi, dan politik yang sedang berlangsung. Agar perjanjian internasional dapat bertahan, memerlukan waktu untuk dapat melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Sehingga dimensi temporal yang umumnya bersifat sementara, dapat memengaruhi kepatuhan negara. Penulis akan menganalisis perubahan kondisi temporal melalui perubahan yang terjadi pada kondisi politik dalam negeri, perubahan kondisi ekonomi dan perubahan kondisi sosial.<sup>24</sup>

Dengan menggunakan konsep ini, penulis akan menggunakan konsep per-indikator dalam menganalisis hambatan pengimplementasian UNCAC yang dilakukan oleh Indonesia. Diharapkan dapat menjelaskan hambatan yang dialami Indonesia dalam kesepakatannya untuk mengimplementasikan UNCAC.

---

<sup>24</sup> Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes.

## 1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu mekanisme untuk melihat bagaimana pengetahuan tentang suatu fenomena diperoleh. Metode penelitian membantu penulis untuk menganalisis fenomena secara sistematis dan konsisten, serta hasilnya lebih baik seperti yang diharapkan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif analisis yang dilakukan dengan mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi menjadi suatu yang lebih rinci<sup>25</sup> dalam menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan hambatan Indonesia dalam pengimplementasian UNCAC. Selanjutnya, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis ini, penulis diharapkan mampu menyampaikan serta menjawab permasalahan yang diteliti dengan lebih baik dan rinci.

### 1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi oleh penulis pada rentang tahun 2015-2020. Adapun tahun 2015 karena implementasi UNCAC oleh Indonesia mulai mengalami hambatan. Hal ini dilihat dari Indonesia yang telah mendapatkan hasil *review* UNCAC putaran pertama. Pada rentang tahun yang sama, telah terjadi *review* UNCAC putaran kedua 2016-2017 dengan Indonesia belum mampu menyelesaikan seluruh rekomendasi yang ada. Disamping itu, adanya isu pelemahan KPK dengan telah disahkannya revisi UU KPK No. 19 Tahun 2019 yang hal ini dinilai

---

<sup>25</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial : (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, ed. H. Martinis Yamin (Jakarta: GP Press, 2008).



melemahkan instansi KPK yang bertolak belakang dengan janji kampanye Presiden Jokowi untuk penguatan instansi KPK. Hal ini didukung pada tahun 2017 IPK Indonesia yang mulai mengalami stagnasi pada tahun tersebut. Puncaknya IPK Indonesia anjlok dari tahun sebelumnya menjadi 37 pada tahun 2020. Hal ini menarik dikarenakan penulis akan melihat bagaimana hambatan Indonesia dalam pengimplementasian UNCAC setelah lebih dari 14 tahun diratifikasi pada rentang waktu 2015-2020 dan masih menempatkan Indonesia dengan angka IPK yang masih rendah.

### 1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan suatu objek yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan, dan diramalkan sebagai akibat dari suatu fenomena itu dapat terjadi.<sup>26</sup> Unit analisis pada penelitian ini yaitu Indonesia, karena dalam penelitian ini akan menjelaskan serta menganalisis tentang hambatan Indonesia dalam mengimplementasikan rezim UNCAC. Sedangkan unit eksplanasi merupakan objek yang mempengaruhi perilaku unit analisis. Adapun unit eksplanasi penelitian ini yaitu regulasi dan aturan-aturan yang terdapat dalam rezim United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Aturan-aturan yang terdapat dalam rezim UNCAC yang telah diratifikasi Indonesia kemudian mempengaruhi tindakan Indonesia dalam penanganan kasus korupsi.

Di samping unit analisis dan unit eksplanasi, pada penelitian ini terdapat level analisis yang mana penelitian ini berada pada level analisis di tingkat negara. Karena penulis akan melihat faktor-faktor hambatan Indonesia dalam

---

<sup>26</sup> Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994).

pengimplementasian suatu rezim internasional yaitu UNCAC dalam penanganan kasus korupsi.

#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sekunder atau studi kepustakaan. Dimulai dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik penelitian berdasarkan penelitian atau informasi yang dipublikasikan sebelumnya di jurnal, surat kabar, buku, dan sumber lainnya. Penulis juga menggunakan beberapa kata kunci untuk mengambil data seperti hambatan Implementasi, Indonesia, ketidakpatuhan dan UNCAC.

Penelitian ini akan menggunakan sumber data sekunder dengan menyesuaikan permasalahan penelitian yang dibahas. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa website-website resmi pemerintah/non pemerintah yang dikeluarkan oleh United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency Internasional (TI), Transparency Internasional Indonesia (TII), kepolisian RI dan Kejaksaan RI. Selanjutnya yaitu data dari sumber berita media massa/online yang berhubungan dengan topik penelitian seperti CNN Indonesia, Kompas.com, Detik News, CNBC serta artikel jurnal ilmiah yang dikeluarkan oleh *jurnal antikorupsi* yang telah mengkaji mengenai korupsi di Indonesia sejak diratifikasinya UNCAC oleh Indonesia pada tahun 2006, dan buku-buku terkait korupsi di Indonesia. Selain itu data dari pernyataan elit politik yang didapatkan dari *youtube* ataupun akun sosial media resmi dari pemangku kepentingan terkait.

### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses di mana mengorganisasikan data untuk mendapatkan pola dan bentuk keteraturan yang selanjutnya menginterpretasikan data yang telah terorganisir untuk sampai pada hasil penelitian. Interpretasi dapat diartikan sebagai proses pemberian makna terhadap pola/bentuk keteraturan yang ditemukan. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif kualitatif. Dimulai menggunakan mengumpulkan data yang dihasilkan dari berbagai sumber kemudian mengklasifikasikan data yang diperoleh sesuai konsep yang digunakan.

Dimulai dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang sesuai dengan kata kunci dan sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian. Langkah selanjutnya yaitu memilih data yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan variabel dari konsep yang digunakan berdasarkan *ambiguity*, ketidakpatuhan dikarenakan *limitation on capacity* dan ketidakpatuhan dikarenakan *the temporal of dimension*. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian akan dianalisis berdasarkan masing-masing indikator per-variabel untuk mendapatkan jawaban yang kemudian untuk menarik kesimpulan.

## **1.9. Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, temuan dari studi pustaka, penjabaran kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian seperti jenis penelitian, batasan penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan. Hal ini akan menjadi landasan serta gambaran besar dari penelitian ini. Sehingga pembaca akan mendapatkan pengetahuan dasar tentang penelitian ini.

### **BAB II Dinamika Permasalahan Kasus Korupsi di Indonesia**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang dinamika permasalahan korupsi di Indonesia. Serta menjelaskan tentang tindakan korupsi yang telah menjadi kejahatan lintas batas. Dilanjutkan dengan penjelasan tentang dampak/kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi

### **BAB III REZIM UNCAC DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI BAGI INDONESIA**

Bab ini akan membahas mengenai rezim UNCAC sebagai suatu rezim internasional yang berfokus pada permasalahan korupsi. Pada bab ini akan menjelaskan posisi Indonesia pada rezim UNCAC. Serta akan melihat bagaimana Indonesia mengimplementasikan rezim UNCAC dan pentingnya UNCAC bagi Indonesia.

## **BAB IV Hambatan Indonesia Dalam Pengimplementasian United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2015-2020**

Pada bab IV ini penulis akan menjelaskan analisis mengenai hambatan Indonesia dalam upaya pengimplementasian UNCAC rentang tahun 2015-2020.

## **BAB V Penutup**

Bab ini akan memaparkan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam bab sebelumnya dan juga terdapat saran dari penulis untuk para pihak yang terlibat serta bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini agar lebih baik.

